Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1, 2025
e-ISSN: 2655-8831

EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2015 DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KDRT (STUDI KASUS UPT P2TP2A KOTA MALANG)

Fasya Azizah[1], Dwi Ari Kurniawati[2] ,Humaidi[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012006@unisma.ac.id , [2]dwi.ari@unisma.ac.id
[3]humaidikaha@unisma.ac.id.

Abstract

The Malang City UPT P2TP2A, as a domestic violence victim protection agency, plays a crucial role in providing assistance and recovery. However, the effectiveness of these protection efforts is highly dependent on the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2015. Although established to protect domestic violence victims, further evaluation is needed to ensure its effectiveness in providing optimal protection and minimizing the negative impacts of domestic violence on them. This study was conducted to determine the reality of domestic violence victims in Malang City, who experience significant physical and psychological impacts, and to determine the effectiveness of the UPT P2TP2A in protecting domestic violence victims. Although this regulation has long been enacted, data from 2024 shows a high rate of domestic violence, raising questions about whether the implementation of the existing regulation needs improvement. This study used a qualitative descriptive approach. One type of research that falls into the empirical research category is qualitative descriptive research. By describing what actually happened, the study aims to uncover events or facts, situations, phenomena, variables, and conditions that occurred throughout the investigation. The form of domestic violence is physical violence such as bruises on the victim's body, besides that domestic violence also takes the form of psychological violence in the form of neglect, shouting, disputes and difficulty in communication between the two parties. Although regulations regarding the protection of women victims of domestic violence (KDRT) have been passed, data from 2024 shows a high rate of domestic violence. This raises questions about the need for improvements in the implementation of existing regulations. This study was conducted because researchers found that there were victims of domestic violence who reported at the UPT P2TP2A Malang City, where there were protection and empowerment efforts, including providing a sense of security and psychological support through skills training. This study aims to examine the effectiveness of Regional Regulation Number 12 of 2015 in protecting victims of domestic violence, with a focus on case studies at UPT P2TP2A Malang City. The title is "Effectiveness of Regional Regulation No. 12 of 2015 in Protecting Women Victims of Domestic Violence (Case Study of UPT P2TP2A Malang City)".

Keywords: *Domestic Violence, Regional Regulation No. 12 of 2015, UPT P2TP2A Malang City*

A. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran di rumah, termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara illegal. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

dampak negatif yang serius, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, dan melanggar hak asasi manusia serta merusak keharmonisan keluarga (Siti Maizul Habibah, Hilmy Nur Fauzan, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan merupakan masalah sosial yang rumit dan memprihatinkan. Meskipun banyak upaya untuk mencegah dan memberantasnya, kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dan berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Semua pihak terkait harus menyikapi kejadian ini dengan serius karena melanggar hak asasi manusia dan tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi belaka.

Siapa pun dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pasangan, anak-anak, dan laki-laki. Hanya arti luas dari kekerasan dalam rumah tangga-yang terbatas pada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang akan dibahas dalam skripsi ini. Mengingat bahwa istri merupakan mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan sejumlah besar keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu diliputi badai pertengkaran dan perselisihan. Setiap istri akan merasa sulit untuk menjalani kehidupannya dalam keadaan seperti itu. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kekerasan yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang merupakan akibat kekerasan fisik, seksual, psikis, termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan di dalam rumah secara tidak sah. Karena baik korban maupun pelaku berusaha menyembunyikan kekerasan dalam rumah tangga dari publik, hal ini kadang-kadang disebut sebagai kejahatan tersembunyi(Sholahuddin, 2021).

Dampak kekerasan kepada istri, dia mungkin mengalami rasa sakit fisik, tekanan mental, berkurangnya harga diri dan kepercayaan diri, ketidakberdayaan, ketergantungan pada suami yang melakukan kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri. Mengalami kesulitan bekerja karena lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari perawatan dari psikolog atau psikiater, dan ketakutan kehilangan pekerjaan merupakan konsekuensi dari kekerasan terhadap istri.

Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat

lebih fatal dimasa yang akan dating (Ramadani, 2015). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak.

Menurut(Suryakusuma, 1995) bagi banyak perempuan, dampak psikologis dari kekerasan lebih besar daripada dampak fisik. Respons jangka panjang terhadap tindakan kekerasan meliputi kekhawatiran, kelelahan, gangguan stres pascatrauma, serta kesulitan makan dan tidur. Namun, tidak jarang tindakan kekerasan terhadap pasangan juga menyebabkan gangguan biologis pada kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya berujung pada gangguan sosial. Dalam upaya untuk menyembunyikan tanda-tanda kekerasan yang mereka alami, istri yang menjadi korban kekerasan mungkin menarik diri dan mengasingkan diri.

Berdasarkan data UPT P2TP2A Kota Malang, terdapat 114 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang pada tahun 2024. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah total masyarakat yang pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan lain-lain. kekerasan. Penting untuk diingat bahwa angka-angka ini mungkin hanya mencakup kasus-kasus yang telah tercatat, jumlah sebenarnya di lapangan mungkin jauh lebih tinggi karena banyak kejahatan dengan kekerasan tidak dilaporkan atau terdeteksi karena berbagai alasan, termasuk rasa takut, stigma sosial, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum pelaporan.

Dengan membentuk UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk melindungi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual setelah hak-hak korban ditegakkan.

Berikut ini adalah jenis-jenis layanan yang disediakan oleh PPT untuk korban, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan: layanan medis, layanan medicolegal, yaitu layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum; layanan psikososial, yaitu layanan yang diberikan untuk memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi; dan dukungan sosial, yaitu memberikan kepercayaan diri, kekuatan, dan kemandirian kepada korban untuk menyelesaikan permasalahannya; layanan hukum; dan layanan kemandirian ekonomi, yang meliputi pelatihan keterampilan dan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Dalam pelayanan konseling di UPT PPA Kota Malang juga telah terlaksana, melalui penanganan pengaduan yang cepat dan tepat serta adanya call center yang

responsif. Penghargaan atas waktu respon pengaduan yang kurang dari tiga hari menunjukkan komitmen UPT PPA dalam memberikan layanan yang cepat dan terarah. Kualitas pelayanan konseling di UPT PPA Kota Malang sudah terlaksana, melalui pelayanan sopan dan perhatian tinggi terhadap kebutuhan individu. Petugas memberikan pelayanan dengan empati dan simpati, menghindari intimidasi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan memuaskan bagi pengguna layanan (Qatrunnada, 2024).

UPT P2TP2A **(**Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Malang sebagai lembaga yang menangani kasus KDRT, memiliki peran penting dalam implementasi Perda ini. UPT P2TP2A Kota Malang bertugas memberikan layanan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi korban KDRT. Namun, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki UPT P2TP2A Kota Malang mungkin masih terbatas, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus KDRT.

Pemerintah Kota Malang membuat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam rangka memenuhi kebutuhan para korban KDRT. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan hak-hak berikut: kerahasiaan, informasi, perlindungan, layanan optimal, perawatan berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi, dukungan psikologis dan hukum, dan hak-hak yang terkait dengan status keluarga dan masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni, rumusan masalah yang pertama bertujuan untuk mengetahui bentuk yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan adanya realitas korban KDRT di Kota Malang yang mengalami dampak signifikan secara fisik maupun psikis. Keberadaan UPT P2TP2A Kota Malang sebagai lembaga perlindungan korban KDRT memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan pemulihan. Namun, efektivitas upaya perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2015, yang meskipun telah dibentuk untuk melindungi korban KDRT hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberhasilannya dalam memberikan perlindungan yang optimal dan meminimalisir dampak negatif KDRT bagi para korban.

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai alasan karena peneliti menemukan adanya korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor di UPT P2TP2A Kota Malang, dan adanya perlindungan serta pemberdayaaan perempuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seperti memberikan rasa aman bagi korban, perlindungan psikologis pelatihan menjahit terhadap korban.

B. Metode

Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan jawaban yang lebih rinci terhadap masalah yang diteliti dengan meneliti secara menyeluruh terhadap seseorang, suatu kelompok, atau suatu peristiwa.

Jenis penelitian yang dipakai termasuk penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/dasar dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini didasarkan pada bukti fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi (Effendi, 2018).

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: data *primer* yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan diskusi, data *sekunder* yang dikumpulkan dari literatur dan publikasi yang relevan, serta sumber data *tersier* yang memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan model mengalir, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan alat untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah (Wirjosoegito, 2004).

UPT P2TP2A **(**Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Malang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks peningkatan kualitas hidup, lembaga ini bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk melindungi perempuan, memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak. Mempunyai tujuan yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perda No 12 Tahun 2015 yakni, Untuk mencapai keutuhan rumah tangga yang damai dan sejahtera, penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,

termasuk perdagangan manusia; memberantas segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; melindungi dan memberikan rasa aman pada perempuan dan anak; memberikan bantuan pada korban kekerasan; serta menengahi dan memfasilitasi konflik rumah tangga.

Unit Pelaksana Teknis DP3AP2KB yang berfokus pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di Kota Malang disebut P2TP2A, atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. P2TP2A dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.
2. Gugus Tugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibentuk melalui Peraturan Walikota No. 64 Tahun 2015.
3. Malang No.188/55/35.73.112/2006 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk KDRT Bagi Perempuan

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau secara pasif (menelantarkan), selain kekerasan fisik dan psikologis. Meskipun hanya terwujud dalam salah satu bentuk yang disebutkan di atas, sering kali bentuknya bermacam-macam.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (Ian & Setiawan, 2024). Berikut adalah penjelasan tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

a. Kekerasan fisik adalah jika korban menderita kesakitan dan kerugian. Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, yang meliputi pemukulan, tendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, dan penyalahgunaan alat tajam seperti pisau, gunting, dan bahkan setrika. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian parah atau bahkan kematian.
b. Kekerasan psikis adalah perilaku yang menyakiti korban sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesengsaraan, ketakutan, ketidakberdayaan, dan kurangnya rasa percaya diri pada korban. Beberapa bentuk kekerasan psikis yang sering terjadi antara lain mengumpat, menghina yang merusak harga diri korban, membentak, dan mengancam hingga membuat korban ketakutan. Akibat penyerangan psikologis terus-menerus yang dilakukan penyerang, korban merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan.

c. Kekerasan seksual adalah kontak seksual paksa antara korban dan pelaku. Karena adanya kewajiban pasangan menikah untuk memuaskan pasangannya secara seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam hubungan rumah tangga menjadi topik yang hangat. Namun kadang-kadang, beberapa perempuan menolak melakukan hubungan seks dan dipaksa oleh pelaku, bahkan sering kali menggunakan ancaman.
d. Penelantaran rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi kewajibannya, memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhannya. Pelaku menelantarkan secara sosial dan ekonomi sehingga berdampak pada perempuan yang tidak berdaya. Pelaku juga memberikan tegasan dan larangan kepada korban agar tetap berada dalam kendali dan kekuasaan, sehingga korban berada di bawah tekanan pelaku.

KDRT memiliki berbagai macam bentuk termasuk kekerasan simbolik, domestik dan publik hanyalah cara untuk mengklasifikasikan dampak atau konteks terjadinya KDRT tersebut:

a. Kekerasan Simbolik Kekerasan dimaknai sebagai ''perlakuan dengan cara pemaksaan'' di dalamnya terdapat unsur-unsur diberlakunya tindakan kekerasan tersebut baik yang disadari maupun tidak disadari termasuk kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan tidak langsung yang umumnya melalui mekanisme kultural dan berbeda dari bentuk-bentuk kontrol langsung dan sering menjadi sasaran perhatian sosiologi (Apriyansyah, 2021).
b. Kekerasan Domestik Kekerasan berdasarkan situs terjadi menekankan di mana kejadian kekerasan tersebut. Apakah dalam ranah keluarga ataupun ranah publik. Menurut Landes dalam Dzuhayatin dan Yuarsi (Sugihastuti dan Saptiawan, 2007: 172), kekerasan ini dapat dikategorikan menjadi kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan sektor publik. Kekerasan domestik adalah kekerasan yang dilakukan oleh suatu pihak apabila mereka terlibat hubungan pernikahan. Kekerasan dalam ranah publik adalah kekerasan yang terjadi apabila pelaku dan korban tidak memiliki hubungan pernikahan (Wahyuni, 2018).
c. Kekerasan Publik Kekerasan dalam ranah publik terjadi di tempat kerja misalnya perilaku diskriminatif terhadap perempuan, pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, pelecehan seksual, eksploitasi, maupun kekerasan di tempat umum misalnya pelecehan seksual di jalan, transportasi umum, pasar, dan lain-laki (Heroepoetri, 2011).

d. Kekerasan Ekonomi Kekerasan ekonomi adalah perilaku kekerasan yang mengarah pada pembatasan ekonomi perempuan, dapat berbentuk menelantarkan anak dan pasangan, melarang perempuan bekerja tapi tidak memberikan nafkah yang cukup menolak memberikan nafkah, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar serta mengendalikan akses terhadap pekerjaan perempuan, dan lain-lain

Maka peneliti melakukan wawancara Berdasarkan hasil wawancara tentang bentuk KDRT peneliti dapat memberikan hasil bahwa bentuk KDRT adalah kekerasan fisik yang berupa pemukulan sehingga terjadi lebam pada tubuh korban serta kekerasan psikis yang berupa penelantaran, membentak, perselisihan dan sulitnya komunikasi antara kedua belah pihak.

2. Dampak KDRT Bagi Perempuan

Fenomena sosial kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang serius. Integritas dan kedamaian rumah tangga dapat hancur karena kekerasan dalam rumah tangga. Rumah bukan lagi tempat perlindungan atau tempat yang aman. Ketegangan dan konflik adalah hal biasa di rumah tidak ada keluarga yang dikecualikan dari hal ini. Dalam taraf normal, pertengkaran bahkan bisa menjadi sumber kegembiraan dan kehangatan dalam hubungan suami istri. Namun terkadang ketegangan dan konflik tersebut meningkat menjadi tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah, yang biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perilaku kasar di rumah memengaruhi kesehatan mental Anda selain memberikan efek nyata. Remaja yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga seringkali memiliki pola pikir tertutup dan takut terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Seseorang mengalami kesedihan dan stres ketika melihat kekerasan secara rutin. Keadaan seperti ini sangat merugikan dan seringkali menimbulkan stres yang dapat mengakibatkan penyakit kejiwaan. Istri yang mengalami pelecehan fisik atau seksual mengalami krisis psikologis, menjadi putus asa dan kehilangan kepercayaan diri. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga menderita penyakit kewanitaan dan kehilangan kemampuan berhubungan seks (Jesica, 2024).

Masalah psikologis seperti stres, depresi, dan bunuh diri adalah konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi salah satu pasangan suami istri, dan jika masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak diatasi, pernikahan akan terancam bubar (Syawitri,

2020) .Kekerasan dalam rumah tangga memengaruhi pria dan wanita, dan tidak hanya memengaruhi wanita (Nani Diana Lie, Sarce Makaba, 2024).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang berdampak pada fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fulan selaku pegawai UPT P2TP2A Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fulan dapat disimpulkan bahwa dampak KDRT yang dialami oleh korban adalah tertekan secara psikologis, mengalami trauma yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan cenderung menyalahkan diri sendiri serta mengalami gangguan tidur dan kecemasan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang dampak KDRT bagi perempuan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak KDRT yang dialami perempuan adalah luka lebam akibat dipukul dan tertekan secara psikologis, mengalami trauma yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan cenderung menyalahkan diri sendiri serta mengalami gangguan tidur dan kecemasan.

3. Efektivitas UPT P2TP2A Kota Malang Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pelaksanaan efektivitas perlu adanya organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan suatu peraturan. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat UPT P2TP2A dibentuk untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, bentuk pencegahan yang dilakukan oleh UPT P2TP2A.

Penyelenggara perlindungan yang dilakukan UPT P2TP2A Kota Malang dalam melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, menurut narasumber peran yang dilakukan UPT P2TP2A dalam melindungi korban. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa selain memfasilitasi mediasi dan konseling psikologi, peran UPT P2T2A yakni mendampingi korban berpekara di pengadilan, mendampingi hingga masalah korban selesai, selain itu mereka juga memfaslitasi workshop yang tidak hanya untuk membantu pemulihan pasca trauma korban tetapi juga menjadi bekal keterampilan bagi perempuan yang berperkara.

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sukses. Semakin dekat hasil kegiatan sesuai dengan tujuan, semakin efektif kegiatan tersebut, dan sebaliknya (Agustina, 2020).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa selain memfasilitasi mediasi dan konseling psikologi, peran UPT P2T2A yakni mendampingi korban berpekara di

pengadilan, mendampingi hingga masalah korban selesai, selain itu mereka juga memfaslitasi workshop yang tidak hanya untuk membantu pemulihan pasca trauma korban tetapi juga menjadi bekal keterampilan bagi perempuan yang berperkara.

Untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pemerintah Kota Malang membuat Peraturan Daerah No. 12/2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Prevalensi kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, membuat mereka menjadi kelompok yang rentan. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 memiliki 32 pasal yang tersebar di 10 bab. Peraturan ini dibuat untuk memudahkan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 13 Perda No 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak:

a. Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menetapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
b. membuat kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
c. membentuk PPT
d. menjamin kemudahan korban dalam mendapatkan pelayanan;
e. mengupayakan proses pemulihan korban secara efektif dan efisien; dan
f. membina kerja sama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

Pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencantumkan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota..

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa UPT P2TP2A efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2015 yang berlaku. UPT P2TP2A memberikan pelayanan seperti menemani korban dan memberikan pelayanan psikologi kepada korban yang mengalami KDRT. Memberikan fasilitas mediasi melakukan pendampingan psikologi hingga tuntas dan menemani korban yang ingin berperkaraa hukum. Dalam pemulihan pasca trauma korban UPT P2TP2A menyediakan kegiatan *workshop* seperti menjahit dan *outbond* untuk anak

yang mengalami KDRT. UPT P2TP2A melakukan sosialisasi penanganan tentang bentuk pencegahan kekerasan pada perempuan dan melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang kompeten.

D. Simpulan

Bentuk KDRT adalah kekerasan fisik yang berupa pemukulan sehingga terjadi lebam pada tubuh korban serta kekerasan psikis yang berupa penelantaran, membentak, perselisihan dan sulitnya komunikasi antara kedua belah pihak.

Dampak KDRT yang dialami perempuan adalah luka lebam akibat dipukul dan tertekan secara psikologis, mengalami trauma dan merasa tertekan (stress) yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan cenderung menyalahkan diri sendiri serta mengalami gangguan tidur dan kecemasan.

UPT P2TP2A efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2015 yang berlaku. UPT P2TP2A memberikan pelayanan seperti menemani korban dan memberikan pelayanan psikologi kepada korban yang mengalami KDRT. Memberikan fasilitas mediasi melakukan pendampingan psikologi hingga tuntas dan menemani korban yang ingin berperkaraa hukum. Dalam pemulihan pasca trauma korban UPT P2TP2A menyediakan kegiatan *workshop* seperti menjahit dan *outbond* untuk anak yang mengalami KDRT. UPT P2TP2A melakukan sosialisasi penanganan tentang bentuk pencegahan kekerasan pada perempuan dan melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang kompeten.

Daftar Rujukan

Agustina, I. (2020). *Efektivitas pembelajaran matematika secara daring di era pandemi covid-19 terhadap kemampuan berpikir kreatif.* 1–11.

Apriyansyah, D. (2021). *Kekerasan Simbolik Dalam Praktek Pendidikan Agama Islam, Kabupaten Kutai*. *4*(2), 6.

Effendi, J. (n.d.). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Depok: Prenandamedia Goup, 2018), 149. *Depok: Prenandamedia Goup*, *2018*, 149.

Heroepoetri, A. (2011). Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.

Ian, A., & Setiawan, B. (2024). *Analisis Akar Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Feminis*. 79–87.

Jesica, R. Z. (2024). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak*. *10*(11), 308–315.

Nani Diana Lie, Sarce Makaba, H. (2024). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup The Impact of Domestic Violence on Quality of Life*. *21*(2), 108–118.

Qatrunnada, A. (2024). *Pelayanan Publik Dalam Menangani Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220259/

Ramadani, Y. (2015). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, *9*(2).

Sholahuddin, A. (2021). Using a Cognitive Style-Based Learning Strategy to Improve Students' Environmental Knowledge and Scientific Literacy. *Journal of Instruction*, 791–808.

Siti Maizul Habibah, Hilmy Nur Fauzan, and D. S. (2023). Pelatihan Deteksi Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 55–60.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*

Suryakusuma, I. J. (1995). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Makalah Pada Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuanm Upaya Pencegahan Dan Penaggulangannya, Jaskarta Tanggal 14-15 Maret 1995.*

Syawitri, M. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *5*(1), 37–45.

Wahyuni, lestari indri. (2018). Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room. *Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue*, *1*(2), 20–28.

Wirjosoegito, S. (2004). *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia*.